



P U T U S A N

Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Molisa Ulandari;**
 2. Tempat lahir : Lendang Lekong;
 3. Umur/Tanggal lahir : 29/27 Desember 1991;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Lalu Mesir Lingkungan Turida Timur RT/RW 005/279 Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- Terdakwa Molisa Ulandari ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020 :
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020 :
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 ;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021 ;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021 ;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021 ;
 7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
- Terdakwa didampingi FAUZIA TIAIDA,SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Energi Gg. Melati No.06 Lingkungan Banjar Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan, Kota Mataram-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SK.PID/21/PN.Mtr. tanggal 14 Januari 2021;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 22 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 22 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MOLISA ULANDARI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOLISA ULANDARI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah boneka berisi dua buah klip bening berat bruto 0,58 gram, dengan netto seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan 0, 26 (nol koma dua puluh enam) gram.
 - Satu buah bantal wama hitam berisi satu poket narkotika jenis shabu seberat 0, 28 gram, dengan netto seberat 0, 02 (nol koma nol dua) gram. (telah habis untuk uji laboratorium)
 - Satu buah bungkus rokok gudang garam surya 12 yang berisi satu buah pipa kaca, dua buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, satu buah gulungan kertas alumunium foil rokok, satu buah tutup botol yang telah dilubangi.
 - Satu buah korek api gas tanpa tutup kepala.
 - Dua buah gunting.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 buah handphone merk IPHONE wama silver Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,-Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa MOLISA ULANDARI pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan September tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Lalu Mesir Turida Timur RT 005 RW 279 Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sat Narkoba Polres Kota Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi Erwin Hariyadi, saksi Wahyu Candra Sulistyو melaporkan kepada Kasat Narkoba selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan saksi Erwin Hariyadi, saksi Wahyu Candra Sulistyو untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Atas perintah tersebut saksi Erwin Hariyadi, saksi Wahyu Candra Sulistyو, bersama dengan anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram menuju rumah terdakwa, setibanya di rumah terdakwa, saksi Erwin Hariyadi, saksi Wahyu Candra Sulistyو bersama dengan anggota Sat resnarkoba Polres Kota Mataram melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan menemukan pada :

atas kasur berupa :

- 1 (satu) buah boneka beruang berwarna hijau didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) buah klip bening berisi kristal bening di duga shabu.
- 1 (satu) buah bantal warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) poket Kristal bening di duga shabu.
- 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna silver.
- Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Ventilasi diatas pintu kamar ditemukan barang – barang berupa :

1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam Surya 12 yang didalamnya berisikan :

- 1(satu) buah pipa kaca
- 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan
- 1 (satu) buah gulungan kertas alumunium foil rokok
- 1 (satu) buah tutup botol yang telah dilubangi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meja TV yang ada di ruang tamu berupa :

- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala
- 2 (dua) buah gunting.

Bahwa saat saksi Erwin Hariyadi, saksi Wahyu Candra Sulisty bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan terdakwa, disaksikan oleh saksi Sujarman selaku Ketua RT.

Bahwa di dalam 1 (satu) buah boneka beruang berwarna hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) buah klip bening berisi kristal bening di duga narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan beserta plastik bening pembungkusnya dengan berat bruto masing – masing seberat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dengan netto seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram sedangkan pada 1 (satu) buah bantal warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) poket kristal bening di duga narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan beserta plastik bening pembungkusnya dengan berat bruto seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan netto seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram. Kristal putih transparan di duga narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Borang (DPO) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu milik terdakwa tersebut, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. LAB. : 981/NNF/2020 Kristal bening dengan berat bersih seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, dan 0,02 (nol koma nol dua) gram tersebut positif mengandung sediaan metamfetamina dan metamfetamina termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa MOLISA ULANDARI pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan September tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Lalu Mesir Turida

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur RT 005 RW 279 Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto 0,50 gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sat Narkoba Polres Kota Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi Erwin Hariyadi, saksi Wahyu Candra Sulistyو melaporkan kepada Kasat Narkoba selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan saksi Erwin Hariyadi, saksi Wahyu Candra Sulistyو untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Atas perintah tersebut saksi Erwin Hariyadi, saksi Wahyu Candra Sulistyو, bersama dengan anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram menuju rumah terdakwa, setibanya di rumah terdakwa, saksi Erwin Hariyadi, saksi Wahyu Candra Sulistyو bersama dengan anggota Sat resnarkoba Polres Kota Mataram melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan menemukan pada :

atas kasur berupa :

- 1 (satu) buah boneka beruang berwarna hijau didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) buah klip bening berisi kristal bening di duga shabu.
- 1 (satu) buah bantal warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) poket Kristal bening di duga shabu.
- 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna silver.
- Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Ventilasi diatas pintu kamar ditemukan barang – barang berupa :

1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam Surya 12 yang didalamnya berisikan :

- 1(satu) buah pipa kaca
- 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan
- 1 (satu) buah gulungan kertas alumunium foil rokok
- 1 (satu) buah tutup botol yang telah dilubangi.

Meja TV yang ada di ruang tamu berupa :

- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala
- 2 (dua) buah gunting.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat saksi Erwin Hariyadi, saksi Wahyu Candra Sulistyo bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan terdakwa, disaksikan oleh saksi Sujarman selaku Ketua RT.

Bahwa di dalam 1 (satu) buah boneka beruang berwarna hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) buah klip bening berisi kristal bening di duga narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan beserta palstik bening pembungkusnya dengan berat bruto masing – masing seberat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dengan netto seberat 0, 22 (nol koma dua puluh dua) gram dan 0, 26 (nol koma dua puluh enam) gram sedangkan pada 1 (satu) buah bantal warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) poket kristal bening di duga narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan beserta plastik bening pembungkusnya dengan berat bruto seberat 0, 28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan netto seberat 0, 02 (nol koma nol dua) gram. Kristal putih transparan di duga narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa.

Barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu milik terdakwa tersebut, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. LAB. : 981/NNF/2020 Kristal bening dengan berat bersih seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0, 26 (nol koma dua puluh enam) gram, dan 0, 02 (nol koma nol dua) gram tersebut positif mengandung sediaan metamfetamina dan metamfetamina termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

A T A U

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa MOLISA ULANDARI pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 16.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan September tahun 2020 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Lalu Mesir Turida Timur RT 005 RW 279 Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidak – tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan peyalahgunaan Narkoba

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I berupa shabu bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari botol air mineral, pada tutup botol terdapat dua buah lubang kemudian setiap lubang dimasukkan dua buah pipet, satu pipet untuk menghisap shabu yang posisi ujung bawah pipetnya ada di udara di dalam bong sedangkan pipet satunya untuk disambungkan dengan pipet kaca tempat shabu yang ujung bawah pipetnya ada di dalam air di dalam bong tersebut, setelah pipet kaca yang berisi shabu disambungkan ditempat pipet tempat shabu, maka pipet kaca yang berisi shabu dibakar dengan korek api gas sehingga menyebabkan shabu meleleh / menguap dengan bentuk asap, uap shabu yang masuk ke dalam air di dalam bong dengan bentuk gelembung – gelembung udara, selanjutnya uap shabu yang berbentuk gelembung udara terdakwa hisap dengan mulut terdakwa melalui pipet penghisap shabu tersebut.

----- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan laboratorium, Nomor : Nar – R03050 / LHU / BLKPK / IX / 2020, pada Balai laboratorium kesehatan pengujian dan kalibrasi Dinas kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, urine terdakwa (Molisa Ulandari) positif (+) mengandung methamphetamin.

----- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERWIN HARIYADI;
 - Bahwa saksi bersama Wahyu Candra Sulistyو melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Selasa 15 September 2020 ,pukul 17.00 witayang terjadi di rumah terdakwa yang beralamat di Jln.Lalu Mesir Turida Timur, RT 005,RW 279 Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram disaksikan Pak RT ;
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Molisa Ulandari karena berawal dari informasi dari masyarakat terdakwa sering melakukan aktivitas yang berhubungan dengan kepemilikan atau penyalahgunaan Narkoba di lingkungan Turida Timur;
 - Bahwa barang-barang yang saya temukan saat melakukan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan pengeledahan adalah :

Di atas kasur berupa :

- 1 (satu) buah boneka beruang berwarna hijau didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) buah klip bening berisi kristal bening di duga shabu.
- 1 (satu) buah bantal warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) poket Kristal bening di duga shabu.
- 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna silver.
- Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Ventilasi diatas pintu kamar ditemukan barang – barang berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam Surya 12 yang didalamnya berisikan :
- 1(satu) buah pipa kaca
- 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan
- 1 (satu) buah gulungan kertas alumunium foil rokok
- 1 (satu) buah tutup botol yang telah dilubangi.

Meja TV yang ada di ruang tamu berupa :

- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala
- 2 (dua) buah gunting.

- Bahwa atas pengakuan terdakwa sabu tersebut didapatkan dari Borang di sweta dengan cara membeli seharga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengatakan shabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa ;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun mengenai kepemilikan narkotika tersebut;

- Bahwa saya mengetahui terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu berdasarkan hasil urin terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa positif mengandung methamphetamine ;

- Bahwa HP tersebut digunakan untuk komunikasi dengan Barong;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO;

- Bahwa saksi bersama Erwin Haryadi, melakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari Selasa 15 September 2020 ,pukul 17.00 wita



dirumah terdakwa yang beralamat di Jln.Lalu Mesir Turida Timur, RT 005,RW 279 Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan ada Pak RT yang menyaksikan;

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan aktivitas yang berhubungan dengan kepemilikan atau penyalahgunaan Narkotika di lingkungan Turida Timur;

- Bahwa barang-barang yang saya temukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah :

- 1 (satu) buah boneka beruang berwarna hijau didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) buah klip bening berisi kristal bening di duga shabu. - 1 (satu) buah bantal warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) poket Kristal bening di duga shabu. - 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna silver. - Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Ventilasi diatas pintu kamar ditemukan barang – barang berupa : 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam Surya 12 yang didalamnya berisikan : - 1(satu) buah pipa kaca - 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan - 1 (satu) buah gulungan kertas aluminium foil rokok - 1 (satu) buah tutup botol yang telah dilubangi. Meja TV yang ada di ruang tamu berupa : - 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala - 2 (dua) buah gunting;

- Bahwa atas pengakuan terdakwa sabu tersebut didapatkan dari Borang di sweta dengan cara membeli seharga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengatakan shabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa ;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun mengenai kepemilikan narkotika tersebut;

- Bahwa saya mengetahui terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu berdasarkan hasil urin terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa positif mengandung methamphetamine ;

- Bahwa HP tersebut digunakan untuk komunikasi dengan Barong;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi SUJARMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan pada hari Selasa 15 September 2020 ,pukul 17.00 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Jln.Lalu Mesir Turida Timur, RT 005,RW 279 Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;

- Bahwa barang-barang yang di temukan saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah :

- 1 (satu) buah boneka beruang berwarna hijau didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) buah klip bening berisi kristal bening di duga shabu. - 1 (satu) buah bantal warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) poket Kristal bening di duga shabu. - 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna silver. - Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Ventilasi diatas pintu kamar ditemukan barang – barang berupa : 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam Surya 12 yang didalamnya berisikan : - 1(satu) buah pipa kaca - 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan - 1 (satu) buah gulungan kertas alumunium foil rokok - 1 (satu) buah tutup botol yang telah dilubangi. Meja TV yang ada di ruang tamu berupa : - 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala - 2 (dua) buah gunting;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di kepolisian dan keterangan terdakwa pada BAP semua benar;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 17.00 wita yang terjadi di rumah saya yang beralamat di Jln.Lalu Mesir Turida Timur,Rt 005,RW 279 Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;

- Bahwa barang yang ditemu berupa :

- 1 (satu) buah boneka beruang berwarna hijau didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) buah klip bening berisi kristal bening di duga shabu. - 1 (satu) buah bantal warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) poket Kristal bening di duga shabu. - 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna silver. - Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Ventilasi diatas pintu kamar ditemukan barang – barang berupa : 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam Surya 12 yang didalamnya berisikan : - 1(satu) buah pipa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Mtr



- kaca - 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan - 1 (satu) buah gulungan kertas alumunium foil rokok - 1 (satu) buah tutup botol yang telah dilubangi. Meja TV yang ada di ruang tamu berupa : - 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala - 2 (dua) buah gunting;
- Bahwa saya mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut membeli dari orang yang bernama Barong di Sweta dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat polisi melakukan penangkapan dan penggedahan saya sedang berada di dalam kamar baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saya melakukan transaksi jual beli atau serah terima shabu dengan Barong dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu baru sdr.Barong akan menyerahkan barang/shabu dan transaksi jual beli saya lakukan di rumah saya;
 - Bahwa saya membeli shabu sudah 2 kali;
 - Bahwa saya sudah memakai shabu kurang lebih 4 bulan sebelum ditangkap;
 - Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan benar milik saya;
 - Bahwa saya memakai kembali karena ada masalah keluarga, saya bercerai dengan suami dan usaha saya bangkrut ;
 - Bahwa saya ke BNN 1 kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah boneka berisi dua buah klip bening berat bruto 0,58 gram, dengan netto seberat 0, 22 (nol koma dua puluh dua) gram dan 0, 26 (nol koma dua puluh enam) gram.
- 1 (Satu) buah bantal wama hitam berisi satu poket narkotika jenis shabu seberat 0, 28 gram, dengan netto seberat 0, 02 (nol koma nol dua) gram. (telah habis untuk uji laboratorium)
- 1 (Satu) buah bungkus rokok gudang garam surya 12 yang berisi :
- 1 (satu) buah pipa kaca, dua buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan,
- 1 (satu) buah gulungan kertas alumunium foil rokok,
- 1 (satu) buah tutup botol yang telah dilubangi.
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala.
- 2 (Dua) buah gunting.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone merk IPHONE warna silver
- Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,-

Yang setelah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB. : 981/NNF/2020 Kristal bening dengan berat bersih seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0, 26 (nol koma dua puluh enam) gram, dan 0, 02 (nol koma nol dua) gram tersebut positif mengandung sediaan metamfetamina dan metamfetamina termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan laboratorium, Nomor : Nar – R03050 / LHU / BLKPK / IX / 2020, pada Balai laboratorium kesehatan pengujian dan kalibrasi Dinas kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, urine terdakwa (Molisa Ulandari) positif (+) mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 17.00 wita di Jln.Lalu Mesir Turida Timur, Rt 005,RW 279 Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, terdakwa ditangkap petugas POLRI dan dilakukan pengeledahan ;
- Bahwa ditemui barang berupa :

Di atas kasur berupa :

- 1 (satu) buah boneka beruang berwarna hijau didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) buah klip bening berisi kristal bening di duga shabu.
- 1 (satu) buah bantal warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) poket Kristal bening di duga shabu.
- 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna silver.
- Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Pada ventilasi diatas pintu kamar ditemukan barang – barang berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam Surya 12 yang didalamnya berisikan :
- 1(satu) buah pipa kaca
- 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan
- 1 (satu) buah gulungan kertas alumunium foil rokok
- 1 (satu) buah tutup botol yang telah dilubangi.

Pada meja TV yang ada di ruang tamu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala
- 2 (dua) buah gunting.
- Bahwa saat penggeledahan dilakukan disaksikan Saksi SUJARMAN, RT setempat;
- Bahwa saat polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa sedang berada di dalam kamar baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa saya mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut membeli dari orang yang bernama Barong di Sweta dengan harga Rp.1.200.000,0(satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli shabu sudah 2 kali;
- Bahwa saya sudah memakai shabu kurang lebih 4 bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan benar milik saya;
- Bahwa saya memakai kembali karena ada masalah keluarga, saya bercerai dengan suami dan usaha saya bangkrut ;
- Bahwa saya ke BNN 1 kali;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB. : 981/NNF/2020 Kristal bening dengan berat bersih seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0, 26 (nol koma dua puluh enam) gram, dan 0, 02 (nol koma nol dua) gram tersebut positif mengandung sediaan metamfetamina dan metamfetamina termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan laboratorium, Nomor : Nar – R03050 / LHU / BLKPK / IX / 2020, pada Balai laboratorium kesehatan pengujian dan kalibrasi Dinas kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, urine terdakwa (Molisa Ulandari) positif (+) mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut :

Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Ketiga : melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”

Ad. 1. Unsur “setiap orang“

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sebagaimana unsur barangsiapa yakni siapa saja sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, serta sebagai sarana pencegah error in persona dalam perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Molisa Ulandari yang saat identitasnya dibacakan pada persidangan telah dibenarkan oleh terdakwa maupun Saksi ERWIN HARIYADI, Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO dan Saksi WAHYU CANDRA SULISTIO dan Saksi SUJARMAN, sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini ;

Bahwa, selama persidangan dilakukan dari sikap tingkah laku terdakwa, terdakwa menyadari dan memahami baik buruk perbuatannya, sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengacu kepada kewenangan dari pelaku atau orang yang berhubungan dengan narkotika dalam hal ini perbuatan itu adalah : memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Bahwa tanpa hak dalam konteks ini juga bisa dimaknai tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, diluar lingkup tugas dan kewenangannya, bukan bagian dari tupoksi pekerjaannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, bertentangan dengan kewajiban yang melingkupi pekerjaannya, berlawanan dengan prosedur yang diwajibkan dalam undang – undang, sehubungan dengan penguasaan dan peredaran narkotika golongan I bukan tanaman;

Bahwa, dalam konteks ini meskipun pelaku memiliki hak untuk itu karena lingkup tugas dan kewenangan pekerjaannya meliputi hal yang berhubungan dengan narkotika golongan I, akan tetapi jika peredaran, penyerahan dan penggunaannya tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan maka perbuatan dimaksud tetap dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Selanjutnya pada Pasal 8 disebutkan sebagai berikut:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa , perumusan tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternative sehingga terpenuhi salah satunya maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan diketahui :

Bahwa, terdakwa sehari hari beprofesi Wiraswasta;

Bahwa, pekerjaan terdakwa sangat terang dan jelas tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan apalagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang narkotika, oleh karenanya keberadaan narkotika pada locus dan tempus delicti pada diri terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Bahwa, tidak ada satupun surat ataupun keterangan saksi yang menunjukan terdakwa mempunyai ijin atas penguasaan narkotika golongan I in casu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.3 unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga terbukti salah satu sub unsur maka terbuhtilah keseluruhan unsur dimaksud;

Bahwa dari fakta persidangan diketahui :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 17.00 wita di Jln.Lalu Mesir Turida Timur, Rt 005,RW 279 Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, terdakwa ditangkap petugas POLRI dan dilakukan saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi SUJARMAN , ditemui barang berupa :

Di atas kasur berupa :

- 1 (satu) buah boneka beruang berwarna hijau didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) buah klip bening berisi kristal bening di duga shabu.
- 1 (satu) buah bantal warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) poket Kristal bening di duga shabu.
- 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna silver.
- Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Pada ventilasi diatas pintu kamar ditemukan barang – barang berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam Surya 12 yang didalamnya berisikan :
- 1(satu) buah pipa kaca
- 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan
- 1 (satu) buah gulungan kertas alumunium foil rokok
- 1 (satu) buah tutup botol yang telah dilubangi.

Pada meja TV yang ada di ruang tamu berupa :

- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala
- 2 (dua) buah gunting.

Bahwa saat polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa sedang berada di dalam kamar baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu ;

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut membeli dari orang yang bernama Barong di Sweta dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);



Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB. : 981/NNF/2020 Kristal bening dengan berat bersih seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0, 26 (nol koma dua puluh enam) gram, dan 0, 02 (nol koma nol dua) gram tersebut positif mengandung sediaan metamfetamina dan metamfetamina termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka unsur ketiga memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 buah boneka berisi dua buah klip bening berat bruto 0,58 gram, dengan netto seberat 0, 22 (nol koma dua puluh dua) gram dan 0, 26 (nol koma dua puluh enam) gram.
- 1 (Satu) buah bantal wama hitam berisi satu poket narkotika jenis shabu seberat 0, 28 gram, dengan netto seberat 0, 02 (nol koma nol dua) gram. (telah habis untuk uji laboratorium)
- 1 (Satu) buah bungkus rokok gudang garam surya 12 yang berisi :
- 1 (satu) buah pipa kaca, dua buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan,
- 1 (satu) buah gulungan kertas aluminium foil rokok,
- 1 (satu) buah tutup botol yang telah dilubangi.
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala.
- 2 (Dua) buah gunting.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbukti adalah narkoba dan alat – alat yang dipergunakan untuk penyalahgunaan narkoba, maka dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna silver.
- Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Tidak terbukti alat dan hasil kejahatan maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit selama persidangan dilaksanakan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOLISA ULANDARI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2(dua) bulan penjara;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah boneka beruang berwarna hijau didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) buah klip bening berisi kristal bening di duga shabu.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah bantal warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) poket Kristal bening di duga shabu.
- 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam Surya 12 yang didalamnya berisikan :
- 1(satu) buah pipa kaca
- 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan
- 1 (satu) buah gulungan kertas alumunium foil rokok
- 1 (satu) buah tutup botol yang telah dilubangi.
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala
- 2 (dua) buah gunting.

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna silver.
- Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada terdakwa ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021, oleh kami, R. Hendral, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H. , Catur Bayu Sulistiyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Nyoman Candri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I.A.K.Yustika Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

R. Hendral, S.H., M.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Nyoman Candri, S.H.